



PUTUSAN

Nomor 92/ Pid.B/ 2015 /PN Arm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEONARDO AXEL SILANGEN alias
AXEL;**

Tempat lahir : Manado;

Umur/tgl. Lahir : 23 tahun / 10 Pebruari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Maliambao Jaga II Kecamatan
Likupang Barat Kabupaten Minahasa
Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwaditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 01 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Tahanan Rumah sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 92/ Pid.B/ 2015/ PN.Arm tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 92/ Pid.B/ 2015/ PN.AMD tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als. AXEL pada Minggu tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat dirumah saksi JOHANIS ALELO di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat “. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als. AXEL datang kerumah saksi JOHANIS ALELO lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi AGSELINDA VEREN KASORI Als VEREN dan dijawab oleh saksi JOHANIS ALELO bahwa saksi AGSELINDA berada di dalam kamar dan setelah terdakwa berada di dalam kamar AGSELINDA, terdakwa mengajak saksi AGSELINDA keluar rumah untuk makan tinutuan namun karena sudah malam saksi AGSELINDA menolak dan terdakwa terus membujuk saksi AGSELINDA untuk ikut dan saksi AGSELINDA tetap menolak sehingga membuat terdakwa marah dan memukul saksi dengan tangan kanan terkepal lalu terdakwa menampar saksi AGSELINDA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai di pipi sebelah kanan saksi AGSELINDA sehingga saksi AGSELINDA mengalami memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memukul tangan kiri saksi AGSELINDA SEBANYAK 3 (tiga) kali dengan tangan kanan terdakwa yang mengenai pada lengan kiri saksi AGSELINDA;

Bahwa sesuai dengan visum et repertum Puskrmas Likupang Nomor:49/PKM-LKP/VER/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. NELLA SEPTIYANI SUADE Nrptt.18.1.0052855 menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama VEREN KOSARI berumur 16 (enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada wajah yaitu di pipi kanan memar ukuran diameter dua centimeter;
- Pada tangan yaitu lengan kanan bagian atas luka lecet panjang satu centimeter, lengan kiri bagian atas luka lecet dan memar ukuran satu centimeter, satu centimeter, tiga centimeter, nol koma lima centimeter (multiple kurang lebih delapan luka), lengan kiri bagian bawah memar ukuran diameter dua centimeter dan nyeri tekan;

Kesimpulan : terjadi persinggungan dengan benda tumpul;

Dengan kesimpulan, luka memar di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan;

Bahwa saat terdakwa menganiaya saksi AGSELINDA VEREN KASORI Als VEREN, saksi AGSELINDA masih dibawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.1517/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado yaitu Drs. PIETER BEOUW Pembina Nip.150 102 581 dan dalam surat Akte Kelahiran tersebut menerangkan AGSELINDA VEREN KASORI lahir pada tanggal 15 Agustus 1998;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak atas Perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL pada Minggu tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di rumah saksi JOHANIS ALELO di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als. AXEL datang ke rumah saksi JOHANIS ALELO lalu terdakwa menanyakan keberadaan saksi AGSELINDA VEREN KASORI Als VEREN dan dijawab oleh saksi JOHANIS ALELO bahwa saksi AGSELINDA berada di dalam kamar dan setelah terdakwa berada di dalam kamar AGSELINDA, terdakwa mengajak saksi AGSELINDA keluar rumah untuk makan tinutuan namun karena sudah malam saksi AGSELINDA menolak dan terdakwa terus membujuk saksi AGSELINDA untuk ikut dan saksi AGSELINDA tetap menolak sehingga membuat terdakwa marah dan memukul saksi dengan tangan kanan terkepal lalu terdakwa menampar saksi AGSELINDA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai di pipi sebelah kanan saksi AGSELINDA sehingga saksi AGSELINDA mengalami memar dan terdakwa memukul tangan kiri saksi AGSELINDA SEBANYAK 3 (tiga) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan terdakwa yang mengenai pada lengan kiri saksi
AGSELINDA;

Bahwa sesuai dengan visum et repertum Puskrmas Likupang
Nomor:49/PKM-LKP/VER/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditanda tangani
oleh Dr. NELLA SEPTIYANI SUADE Nrptt.18.1.0052855 menerangkan bahwa
telah memeriksa seorang perempuan bernama VEREN KOSARI berumur 16
(enam belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada wajah yaitu di pipi kanan memar ukuran diameter dua centimeter;
- Pada tangan yaitu lengan kanan bagian atas luka lecet panjang satu centimeter, lengan kiri bagian atas luka lecet dan memar ukuran satu centimeter, satu centimeter, tiga centimeter, nol koma lima centimeter (multiple kurang lebih delapan luka), lengan kiri bagian bawah memar ukuran diameter dua centimeter dan nyeri tekan;

Kesimpulan : terjadi persinggungan dengan benda tumpul;

Dengan kesimpulan, luka memar di sebabkan oleh persentuhan dengan
benda tumpul dengan kekerasan;

Bahwa saat terdakwa menganiaya saksi AGSELINDA VEREN KASORI Als
VEREN, saksi AGSELINDA masih dibawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun
berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.1517/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang di
tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado yaitu Drs.
PIETER BEOUW Pembina Nip.150 102 581 dan dalam surat Akte Kelahiran
tersebut menerangkan AGSELINDA VEREN KASORI lahir pada tanggal 15
Agustus 1998;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak atas Perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun
2002 tentang Perlindungan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi ROOS PIMPIN:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama Veren;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saat itu saksi mendapat telepon dari Johanis Alelo, Kakek Veren (ayah saksi) yang tinggal di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat yang memberitahukan kepada saksi bahwa Veren telah dipukul oleh terdakwa Leonardo Axel Silangen alias Axel;
- Bahwa saksi tinggal di Manado, sedangkan anak saksi yaitu Veren tinggal dengan kakeknya (ayah saksi) di Maliambao Likupang. Setelah mendapat telepon tersebut diatas saksi langsung pergi kerumah orang tua saksi yaitu Johanis Alelo (kakek saksi korban);
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah ayah saksi di Maliambao Likupang, saksi melihat keadaan saksi korban (Veren Kasori) yang sedang menangis dan babak belur, dimana ditangan kiri biru dan membengkak, serta mata kanan biru dan bengkak;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Veren Kasori siapa yang memukulnya, dan dijawab yang melakukan adalah Axel (terdakwa) pemukulan dilakukan dikamar sehingga anak saksi (Veren Kasori) tidak dapat keluar;
- Bahwa anak saksi yaitu Veren Kasori (saksi korban) menceritakan kepada saksi kalau terdakwa sering memukulnya bahkan pernah dicekik dileher dan diancam dengan silet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak saksi yaitu Veren Kasori (saksi korban) sebelum kejadian, terdakwa datang dirumah kakek saksi korban sudah dalam keadaan mabuk dan langsung mengajak saksi korban Veren Kasoari untuk makan tinutuan (bubur manado) tetapi saksi korban menolak karena sudah malam, dan saat itu terdakwa langsung memukul dibagian muka dan berulang kali dibagian tubuh, ditangan dan menendang korban sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah melihat keadaan saksi korban, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Likupang;
- Bahwa dari keterangan saksi korban kepada saksi hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah pacaran dan sudah hidup bersama dirumahnya Johanis Alelo dan terdakwa sering memukul saksi korban (Veren Kasori);
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi korban Veren dan terdakwa sudah memounyai anak tetapi meninggal, karena saksi korban Veren sering dipukul dan diinjak-injak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang bertemu dengan kami orang tua dan tidak pernah minta maaf;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi korban tidak pernah menceritakan tentang perbuatan terdakwa terhadapnya, baru sekarang saksi korban Veren menceritakan bahwa ia sering dipukul oleh terdakwa dan pernah diancam dengan silet juga ditendang diperut sampai jatuh;
- Bahwa sekarang ini saksi korban tinggal di Manado dengan kami orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGSELINDA VEREN KASOARIALias VEREN;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa kejadiannya di rumah kakek saksi bernama JOHANIS ALELO karena saksi tinggal dengan kakek saksi di Desa , saat itu terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan mengajak saksi untuk pergi makan midal tetapi saksi tidak mau karena sudah malam tetapi terdakwa memaksa terus kemudian terdakwa memukul saksi dan mengenai dibagian mata, sehingga mata bengkak dan membiru, kemudian memukul tangan saksi berulang kali sambil menendang di perut sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah pacar dimana saksi dan terdakwa sudah hidup bersama dan sudah pernah mendapat anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah tinggal serumah yaitu di rumah milik kakek saksi di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi di dalam kamar sehingga saksi tidak dapat menghindar;
- Bahwa terdakwa memukul saksi berulang kali sebanyak 8 (delapan) kali dan mengenai dibagian muka dan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memukul saksi tidak ada yang melihat karena kejadiannya di dalam kamar tetapi kakek saksi mendengar keributan di dalam kamar dan suara tangisan saksi yang keras karena kesakitan;
- Bahwa setelah terdakwa keluar kamar, saksi juga keluar dari kamar dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakek saksi, selain itu juga saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ferawati keesokan harinya karena Ferawati menanyakan kenapa mata saksi merah dan membiru;
- Bahwa kemudian kakek saksi memberitahukan kepada orang tua saksi yang berada di Manado melalui handphone dan malam itu juga orang tua saksi datang ke Desa Maliambao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dimana terdakwa sering melakukan pemukulan kepada saksi, dan beberapa kali saksi pernah dicekik dan diancam dengan silet;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tinggal dengan orang tua saksi di Manado sedangkan terdakwa sudah tinggal dengan orang tuanya di Desa Maliambao;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah menemui saksi atau orang tua saksi apa lagi untuk minta maaf ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didengar tanggapannya atas keterangan saksi tersebut diatas, menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi JOHANIS ALELO;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap cucu saksi bernama Veren;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama cucu saksi bernama Veren sedang berada di rumah di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengajak cucu saksi Veren pergi makan tinutuan (bubur Manado) tetapi cucu saksi Veren tidak mau karena sudah malam, tetapi terdakwa memaksa terus kemudian Veren masuk kamar dan diikuti oleh terdakwa tidak lama kemudian saksi mendengar cucu saksi Veren menangis, saksi melihat terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan rumah dan saksi melihat cucu saksi Veren keluar dari kamar sambil menangis;
- Bahwa saksi menanyakan kenapa Veren menangis dan dijawab oleh Veren kalau dia dipukuli berulang kali, ditendang diperut sampai terjatuh didalam kamar;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu keadaan cucu saksi Veren matanya merah membengkak dan biru, tangan kiri membengkak dan biru dan Veren dalam keadaan menangis karena kesakitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menelpon orang tuanya yang tinggal di Manado, dan malam itu juga orang tua Veren datang kerumah saksi di Desa Maliambao Likupang Barat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada orang tua Veren sampai persidangan ini berjalan;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi Veren, dia sering dipukul oleh terdakwa dan pernah dicekik dan diancam dengan silet yang ada ditangan terdakwa;
- Bahwa cucu saksi Veren sudah hidup bersama dengan terdakwa tanpa ikatan perkawinan dan sudah pernah mempunyai anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak melihat langsung terdakwa memukul cucu saksi Veren, karena mereka berdua berada dalam kamar, saksi hanya mendengar Veren menangis;
- Bahwa cucu saksi Veren tinggal dengan saksi di Desa Maliambao, demikian juga dengan terdakwa tinggal dirumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli cucu saksi Veren tidak ada yang melihat karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap cucu saksi di dalam kamar mereka;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah dan kemudian meninggalkan rumah, baru cucu saksi Veren keluar dari kamar dan menceritakan kepada saksi atas kejadian tersebut dan saksi langsung menghubungi orang tua Veren yang berada di Manado, malam itu juga orang tuanya datang;
- Bahwa saksi yang menceritakan semua kejadian tersebut kepada orang tuanya Veren dan orang tuanya melihat dan menanyakan langsung juga kepada Veren;
- Bahwa sekarang cucu saksi Veren (saksi korban) sudah tinggal dengan orang tuanya di Manado, sedangkan terdakwa sudah tinggal dengan orang tuanya juga di Desa Maliambao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai persidangan ini digelar, terdakwa tidak pernah datang menemui saksi korban dan orang tuanya saksi korban untuk meminta maaf;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak kebeatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Veren ada hubungan pacaran dan sudah hidup bersama tanpa ikatan, terdakwa dan saksi Veren sudah pernah punya anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Veren tinggal dirumh kakeknya Veren bernama Johanis Alelo di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa saat itu terdakwa pulang memang sudah dalam keadaan mabuk, sampai dirumah terdakwa mengajak saksi korban Veren untuk makan tinutuan/midal (bubur Manado), tetapi saksi korban Veren tidak mau dan menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah malam, saat itu terdakwa memaksa terus tetapi saksi Veren tetap menolak sehingga terdakwa marah dan memukul saksi korban Veren dibagian mata sehingga mata bengkok dan membiru, kemudian terdakwa memukul tangan saksi korban berulang kali sehingga saksi korban Veren menangis kesakitan, lalu terdakwa keluar;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Veren di dalam kamar sehingga tidak ada orang yang melihat, tetapi saat itu kakek saksi korban bernama Johanis Alelo berada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak menendang saksi korban tetapi hanya memukul muka dan tangan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencekik leher ataupun mengancam saksi korban dengan silet;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu terdakwa keluar dari rumah dan baru keesokan harinya terdakwa balik lagi kerumah kakek saksi korban mengambil baju dan langsung berangkat ke Pulau Bangka karena terdakwa bekerja disana;
- Bahwa terdakwa pergi ketempat kerja di Pulau Bangka terlebih dahulu, dan kemudian bermaksud nantinya kembali, tetapi orang tua saksi korban sudah laporkan ke-Desa, dan belum di selesaikan di Desa terdakwa sudah dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa sejak kejadian pemukulan tersebut terdakwa sudah tidak tinggal dengan saksi korban di rumah kakeknya Johanis Alelo, terdakwa sudah kembali tinggal dengan orang tua terdakwa, sedangkan saksi korban Veren juga sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menemui orang tua saksi korban untuk minta maaf;
- Bahwa terdakwa atas kejadian pemukulan terhadap saksi korban Veren, terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat visum et repertum N0.49/PKM-LKP/VER/III/2015, tanggal 17 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.NELLA SEPTIYANI SUADE NRPTT.18.10052855 yang telah memeriksa seorang perempuan bernama VEREN KASORI dengan hasil pemeriksaan : pipi kanan memar ukuran diameter dua sentimeter, lengan kanan bagian atas luka lecet panjang satu sentimeter, lengan kiri bagian atas luka lecet dan memar ukuran satu sentimeter, satu sentimeter, tiga sentimeter, nol koma lima sentimeter (multiple kurang lebih delapan luka), lengan kiri bagian bawah memar ukuran diameter dua sentimeter dan nyeri tekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : terjadi persinggungan dengan benda tumpul;

2. Foto copy Kutipan Akte kelahiran No.1517/1998 atas nama Agcelynda Verren Kasori, tertanggal 7-10-1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado Drs.PIETER BESOUW NIP. 150 102 581, yang menerangkan Agcelynda Verren Kasori lahir pada tanggal 5 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Verren ada hubungan pacaran dan sudah hidup bersama tanpa ikatan, terdakwa dan saksi Verren sudah pernah punya anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Verren tinggal di rumah kakeknya Verren bernama Johanis Alelo di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita, di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat, saat itu terdakwa pulang memang sudah dalam keadaan mabuk, sampai di rumah terdakwa mengajak saksi korban Verren untuk makan tinutuan/midal (bubur Manado), tetapi saksi korban Verren tidak mau dan menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah malam, saat itu terdakwa memaksa terus tetapi saksi Verren tetap menolak sehingga terdakwa marah dan memukul saksi korban Verren dibagian mata sehingga mata bengkak dan membiru, kemudian terdakwa memukul tangan saksi korban berulang kali sehingga saksi korban Verren menangis kesakitan, lalu terdakwa keluar;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Verren di dalam kamar sehingga tidak ada orang yang melihat, tetapi saat itu kakek saksi korban bernama Johanis Alelo berada di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak menendang saksi korban tetapi hanya memukul muka dan tangan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencekik leher ataupun mengancam saksi korban dengan silet;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan itu terdakwa keluar dari rumah dan baru keesokan harinya terdakwa balik lagi kerumah kakek saksi korban mengambil baju dan langsung berangkat ke Pulau Bangka karena terdakwa bekerja disana;
- Bahwa benar terdakwa pergi ketempat kerja di Pulau Bangka terlebih dahulu, dan kemudian bermaksud nantinya kembali, tetapi orang tua saksi korban sudah laporkan ke-Desa, dan belum di selesaikan di Desa terdakwa sudah dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa benar sejak kejadian pemukulan tersebut terdakwa sudah tidak tinggal dengan saksi korban di rumah kakeknya Johanis Alelo, terdakwa sudah kembali tinggal dengan orang tua terdakwa, sedangkan saksi korban Veren juga sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menemui orang tua saksi korban untuk minta maaf;
- Bahwa terdakwa atas kejadian pemukulan terhadap saksi korban Veren, terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang terbukti bersalah maka haruslah terpenuhi seluruh unsure dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 80 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ menurut undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ke-17 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL yang identitasnya seperti telah disebutkan diatas, dan hal tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebaliknya dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban VEREN adalah terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur kedua dalam pasal ini sebagai berikut :

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ke-16 dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah “ setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psihis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini sifatnya adalah alternatif dalam pengertian bahwa tidak perlu seluruh unsur kedua dalam pasal ini harus terbukti tetapi sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu unsur terbukti maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Veren ada hubungan pacaran dan sudah hidup bersama tanpa ikatan, terdakwa dan saksi Veren sudah pernah punya anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Veren tinggal di rumah kakeknya Veren bernama Johanis Alelo di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita, di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat, saat itu terdakwa pulang memang sudah dalam keadaan mabuk, sampai di rumah terdakwa mengajak saksi korban Veren untuk makan tinutuan/midal (bubur Manado), tetapi saksi korban Veren tidak mau dan menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah malam, saat itu terdakwa memaksa terus tetapi saksi Veren tetap menolak sehingga terdakwa marah dan memukul saksi korban Veren dibagian mata sehingga mata bengkak dan membiru, kemudian terdakwa memukul tangan saksi korban berulang kali sehingga saksi korban Veren menangis kesakitan, lalu terdakwa keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Veren di dalam kamar sehingga tidak ada orang yang melihat, tetapi saat itu kakek saksi korban bernama Johanis Alelo berada dirumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak menendang saksi korban tetapi hanya memukul muka dan tangan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencekik leher ataupun mengancam saksi korban dengan silet;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan itu terdakwa keluar dari rumah dan baru keesokan harinya terdakwa balik lagi kerumah kakek saksi korban mengambil baju dan langsung berangkat ke Pulau Bangka karena terdakwa bekerja disana;
- Bahwa benar terdakwa pergi ketempat kerja di Pulau Bangka terlebih dahulu, dan kemudian bermaksud nantinya kembali, tetapi orang tua saksi korban sudah laporkan ke-Desa, dan belum di selesaikan di Desa terdakwa sudah dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa benar sejak kejadian pemukulan tersebut terdakwa sudah tidak tinggal dengan saksi korban di rumah kakeknya Johanis Alelo, terdakwa sudah kembali tinggal dengan orang tua terdakwa, sedangkan saksi korban Veren juga sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menemui orang tua saksi korban untuk minta maaf;
- Bahwa terdakwa atas kejadian pemukulan terhadap saksi korban Veren, terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Veren yang tidak lain adalah pacarnya yang sudah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan, bahwa terdakwa memukul saksi korban karena kesal ketika diajak makan tinutuan/midal (bubur Manado) saksi korban menolaknya dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah malam, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk tetap memaksa saksi korban Veren untuk pergi tetapi saksi korban tetap menolak sehingga terdakwa kesal dan memukul saksi korban dibagian muka dan lengan kiri dan kanan berulang kali sehingga membuat muka dan lengan saksi korban memar dan bengkak jika ditekan menimbulkan rasa nyeri, yang menyebabkan saksi korban menangis dan tangisan saksi korban didengar oleh kakek saksi korban yaitu Yohanis Alelo;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban didalam kamar rumah dari saksi Yohanis Alelo di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita, dimana saat kejadian tersebut usia saksi korban Veren belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yaitu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1517/1998 milik dari saksi korban Agselinda Veren Kasori;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ketiga dalam pasal ini sebagai berikut :

3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan Luka Berat, tetapi dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah "Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi dapat memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat visum et repertum N0.49/PKM-LKP/VER/III/2015, tanggal 17 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.NELLA SEPTIYANI SUADE NRPTT.18.10052855 yang telah memeriksa seorang perempuan bernama VEREN KASORI dengan hasil pemeriksaan : pipi kanan memar ukuran diameter dua sentimeter, lengan kanan bagian atas luka lecet panjang satu sentimeter, lengan kiri bagian atas luka lecet dan memar ukuran satu sentimeter, satu sentimeter, tiga sentimeter, nol koma lima sentimeter (multiple kurang lebih delapan luka), lengan kiri bagian bawah memar ukuran diameter dua sentimeter dan nyeri tekan. Kesimpulan : terjadi persinggungan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut diatas ternyata luka yang diakibatkan dari pemukulan terdakwa terhadap saksi korban Veren Kasori bukanlah digolongkan dalam luka berat, hal mana dapat juga dibuktikan sendiri dalam persidangan saksi korban pada saat memberikan keterangan dipersidangan sudah dalam keadaan sehat dan sudah dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan Primair Pasal 80 Ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ menurut undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ke-17 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL yang identitasnya seperti telah disebutkan diatas, dan hal tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sebaliknya dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban VEREN adalah terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur kedua dalam pasal ini sebagai berikut :

2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ke-16 dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah “ setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psihis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini sifatnya adalah alternatif dalam pengertian bahwa tidak perlu seluruh unsur kedua dalam pasal ini harus terbukti tetapi sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu unsur terbukti maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Veren ada hubungan pacaran dan sudah hidup bersama tanpa ikatan, terdakwa dan saksi Veren sudah pernah punya anak tetapi meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Veren tinggal dirumah kakeknya Veren bernama Johanis Alelo di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita, di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat, saat itu terdakwa pulang memang sudah dalam keadaan mabuk, sampai dirumah terdakwa mengajak saksi korban Veren untuk makan tinutuan/midal (bubur Manado), tetapi saksi korban Veren tidak mau dan menolak ajakan terdakwa dengan alasan sudah malam, saat itu terdakwa memaksa terus tetapi saksi Veren tetap menolak sehingga terdakwa marah dan memukul saksi korban Veren dibagian mata sehingga mata bengkak dan membiru, kemudian terdakwa memukul tangan saksi korban berulang kali sehingga saksi korban Veren menangis kesakitan, lalu terdakwa keluar;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Veren di dalam kamar sehingga tidak ada orang yang melihat, tetapi saat itu kakek saksi korban bernama Johanis Alelo berada dirumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak menendang saksi korban tetapi hanya memukul muka dan tangan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mencekik leher ataupun mengancam saksi korban dengan silet;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan itu terdakwa keluar dari rumah dan baru keesokan harinya terdakwa balik lagi kerumah kakek saksi korban mengambil baju dan langsung berangkat ke Pulau Bangka karena terdakwa bekerja disana;
- Bahwa benar terdakwa pergi ketempat kerja di Pulau Bangka terlebih dahulu, dan kemudian bermaksud nantinya kembali, tetapi orang tua saksi korban sudah laporkan ke-Desa, dan belum di selesaikan di Desa terdakwa sudah dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa benar sejak kejadian pemukulan tersebut terdakwa sudah tidak tinggal dengan saksi korban di rumah kakeknya Johanis Alelo, terdakwa sudah kembali tinggal dengan orang tua terdakwa, sedangkan saksi korban Veren juga sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menemui orang tua saksi korban untuk minta maaf;
- Bahwa terdakwa atas kejadian pemukulan terhadap saksi korban Veren, terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Veren yang tidak lain adalah pacarnya yang sudah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan, bahwa terdakwa memukul saksi korban karena kesal ketika diajak makan tinutuan/midal (bubur Manado) saksi korban menolaknya dengan alasan sudah malam, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk tetap memaksa saksi korban Veren untuk pergi tetapi saksi korban tetap menolak sehingga terdakwa kesal dan memukul saksi korban dibagian muka dan lengan kiri dan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali sehingga membuat muka dan lengan saksi korban memar dan bengkak jika ditekan menimbulkan rasa nyeri, yang menyebabkan saksi korban menangis dan tangisan saksi korban didengar oleh kakek saksi korban yaitu Yohanis Alelo;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban didalam kamar rumah dari saksi Yohanis Alelo di Desa Maliambao Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita, dimana saat kejadian tersebut usia saksi korban Veren belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yaitu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1517/1998 milik dari saksi korban Agselinda Veren Kasori;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan Subsidair Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, sudah sepatutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Agselinda Veren Kasori

Als Veren mengalami sakit dan trauma;

Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang bersalah terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini, yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat terhadap Anak di bawah umur";
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa LEONARDO AXEL SILANGEN Als AXEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak di bawah umur";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 NOVEMBER 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHATRIEN TEROK, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh **YOICE YULVICA CITRA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, dan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

RIKA M.PANDEGIROT, SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

CHATRIEN TEROK, SH